PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 000.4.7.1/189/DUKCAPIL-UP4/III/2023
NOMOR : 422/018/CDP-KN/III/2023

TENTANG
PELAYANAN PENINGKATAN KUALITAS PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pada hari ini senin tanggal enam bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Ranai yang bertanda tangan dibawah ini :

1 H. Ilham Kauli, S.Sos, M.Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna berdasarkan SK Nomor 281.22-10403 Tahun 2016 yang Berkedudukan di Jl. Datuk Kaya Wan Mohd Benteng Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2 Sutomo, S.Pd : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan SK Gubernur Kepeualauan Riau Nomor : 02 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang berkedudukan di Jl. H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut ***Para Pihak***, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang bertugas dalam Urusan Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Propinsi yang berkedudukan di Kabupaten Natuna bertugas dalam Urusan Pendidikan.
c. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta untuk mensinergikan peran dan fungsi dinas dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program perlu dilakukan kerjasama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan
 Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukandan KTP-eL.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Peningkatan Kualitas Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwilayah kerja **PARA PIHAK**, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan dan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk usia 16 tahun keatas pada Sekolah Tingkat SLTA Se-Kabupaten Natuna.

PASAL 2

FUNGSI DAN PERAN

1. PIHAK PERTAMA sebagai Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil berperan:
 a. Pendataan terhadap pemberian pelayanan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan NIK dan / atau KTP-eL.
 b. Validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan Data Kependudukan yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan NIK dan atau KTP-eL.
 c. Memberikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-eL)
2. PIHAK KEDUA sebagai Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau yang mewadahi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Se-Kabupaten Natuna untuk memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen Kependudkan dan Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna
3. Memfasilitasi PIHAK PERTAMA untuk melakukan pelayanan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 3

BENTUK KERJASAMA

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama ini yang dituangkan dalan naskah Perjanjian Kerjsama dengan ketentuan sebagai barikut :

1. PIHAK PERTAMA secara berkala melakukan sosialisasi pelayanan penerbitan dpokumena kependudukandan pe.ncatatan sipil
2. PIHAK KEDUA dapat memfasilitasi kepada PUHAK PERTAMA dalam memberikan Pelayanan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati.
3. PIHAK KEDUA memperoleh kesempatan untuk memdapatkan pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak selama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan akan timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini akan ditur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Jika dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 7

LAIN-LAIN

(1) Dalam hal yang diperlukan adanya perubahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam petunjuk teknis oleh tim teknis **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA
SUTOMO, S.Pd	**H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.S.i**
Penata	Pembina Utama Muda
NIP. 19760826 200502 1 002	NIP. 19691212 199003 1 005

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner